



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Nya kami bisa menyusun Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan baik.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 dan terbitnya Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami susun agar dapat memberikan gambaran dan alasan ilmiah terkait perlunya disusun Peraturan Gubernur Tentang Kelas Jabatan ASN yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan objektif yang menjadi dasar pertimbangan untuk proses selanjutnya.

Semarang, 30 Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. LATAR BELAKANG..... 4

 B. IDENTIFIKASI MASALAH 4

 C. TUJUAN PENYUSUNAN 5

 D. DASAR HUKUM..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN 9

 B. RUANG LINGKUP MATERI 9

BAB IV PENUTUP 11

 A. SIMPULAN..... 11

 B. SARAN 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi mengamanatkan adanya perubahan pada Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Perubahan jaman dan teknologi juga berpengaruh terhadap kompetensi ASN yang dibutuhkan dan juga jabatan ASN. Oleh karena itu sangat penting dilakukan evaluasi jabatan.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Jika evaluasi jabatan telah selesai maka implementasi manajemen ASN juga bisa dilakukan dengan baik. Sebaliknya apabila jika evaluasi jabatan belum selesai, artinya ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas sehingga belum bisa ditentukan posisi, nilai jabatan dan kelas jabatan masing-masing jabatan.

Evaluasi jabatan akan menghasilkan peta jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan. Sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di Lingkungannya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Hasil evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021. Persetujuan hasil evaluasi jabatan pada tahun 2021 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Nomenklatur jabatan dan kelas jabatan di Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2022 masih mempedomani Struktur Organisasi sebelum adanya Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional serta Permenpan 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan perlunya segera dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2022

tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah maka nomenklatur jabatan pelaksana harus disesuaikan. Penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana tersebut didahului dengan penyusunan konsep peta jabatan, penyusunan evaluasi jabatan yang disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan validasi dan persetujuan.
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) juga terjadi setelah adanya Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional, serta adanya perubahan Organisasi pada beberapa perangkat daerah menyebabkan nomenklatur jabatan struktural juga berubah beserta kelas jabatannya.
3. Beberapa Jabatan Fungsional juga mengalami perubahan nomenklatur serta kelas jabatannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur dan menetapkan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pemberian nomenklatur jabatan pelaksana, penentuan kelas jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajerial yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setelah mendapatkan validasi hasil evaluasi jabatan maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyesuaian evaluasi jabatan untuk jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jabatan manajerial meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. Sedangkan Jabatan non manajerial meliputi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Hasil penyesuaian evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan persetujuan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Juni 2024 Nomor : B/427/M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Hasil persetujuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menyusun Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Validasi tersebut.

Penetapan Kelas Jabatan akan dijadikan pedoman dalam pemberian nomenklatur jabatan pelaksana, penentuan kelas jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajerial yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang kelas jabatan adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah diharapkan menjadi pedoman dalam penentuan nomenklatur jabatan Manajerial dan non manajerial dan kelas jabatannya bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan jangkauanya adalah sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang kelas jabatan arah pengaturannya yaitu menetapkan Kelas jabatan baik jabatan manjerial dan jabatan nonmanajerial dan sebagai tindak lanjut hasil persetujuan evaluasi jabatan yang disampaikan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Juni 2024 Nomor : B/427/M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur tentang kelas jabatan meliputi :

1. Penetapan Kelas Jabatan

Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:

- a. penyusunan formasi;
- b. sistem karir;
- c. kinerja;
- d. sistem penggajian; dan
- e. pemberian tunjangan.

Penetapan Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kelas Jabatan manajerial terdiri dari :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrator; dan
- c. Jabatan Pengawas.

Kelas Jabatan Non Manajerial terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional
- b. Jabatan Pelaksana

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Juni 2024 Nomor : B/427/M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.

B. SARAN

Materi dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait dalam penentuan nomenklatur jabatan dan penetapan kelas jabatan untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial.

Semarang, Juli 2024

Plh. Kepala Biro Organisasi
Analisis Kebijakan Ahli Madya

Drs. Juwandi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690419 199001 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 2013. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 2022. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 2024. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta.